



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 984 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA 25 (DUA PULUH LIMA) DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tanggal 26 Mei 2024 telah menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada 25 (Dua Puluh Lima) Desa/Kelurahan di Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 965 Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA 25 (DUA PULUH LIMA) DESA DI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kajen pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kajen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kajen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ANGGRI LASMINE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 984 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA 25 (DUA
PULUH LIMA) DESA DI KECAMATAN
LEBAKBARANG KABUPATEN
PEKALONGAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024.

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA 25 (DUA PULUH
LIMA) DESA DI KECAMATAN LEBAKBARANG KABUPATEN PEKALONGAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	ALEX SYAROFANUDIN	Laki-Laki	TAMBAKROTO
2	TURIJO	Laki-Laki	KUTOROJO
3	NURLELA IDA NINGSIH	Perempuan	LINGGOASRI
4	NUNIK HIDAYATUL AZIZAH	Perempuan	BRENGKOLANG
5	EKO SUSANTO	Laki-Laki	PRINGSURAT
6	SUKAERI	Laki-Laki	SOKOYOSO
7	ADIVI KUSUMO HUTOMO	Laki-Laki	SINANGOHPRENDENG
8	HARTOYO	Laki-Laki	KAJONGAN
9	KOMARUDIN KARSONO	Laki-Laki	PEKIRINGANAGENG
10	ITMAMUL KHIYAR	Perempuan	GANDARUM
11	ANGGIT DWI NOVITANINGRUM	Perempuan	SABARWANGI
12	SUPRIHATIN	Perempuan	KALIJOYO
13	M.AZZAM IKHWAN	Laki-Laki	WONOREJO
14	SOLIKHIN	Laki-Laki	PEKIRINGANALIT
15	KAHIRUL MUBAROK	Laki-Laki	KUTOREJO
16	DARMUkti	Laki-Laki	KAJEN
17	DUDIK SRI SETIYO AGUNG	Laki-Laki	NYAMOK
18	HIDAYAH	Laki-Laki	TANJUNGKULON
19	SANTI PAMUJI	Perempuan	TANJUNGSARI
20	IKA NURYANTI	Perempuan	GEJLIG
21	SUTIKNO	Laki-Laki	KEBONAGUNG
22	ROHENDI	Laki-Laki	SANGKANJOYO
23	PURNOMO BUDI ANGGORO	Laki-Laki	SALIT
24	DIAN DWI HAPSARI	Perempuan	SAMBIROTO
25	EFENDI MAHENDRA	Laki-Laki	ROWOLAKU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd

LAELATUL IZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI